

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penggunaan Tenaga Kerja Asing oleh Perseroan Terbatas Penanam Modal Asing di Indonesia yang dalam hal ini yaitu buruh asing adalah illegal atau dengan kata lain melanggar Undang-Undang. Namun penggunaan Tenaga Kerja Asing tersebut merupakan suatu hal yang sah dan diperbolehkan oleh pemerintah jika tenaga kerja asing tersebut bekerja di Indonesia sebagai tenaga ahli dan/atau memegang jabatan sebagai Komisaris dan/atau Direktur suatu perusahaan. Jadi tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia tidak boleh bekerja sebagai buruh dan/atau melakukan pekerjaan kasar. Pemerintah mengizinkan suatu Perseroan Terbatas (PT) dalam hal ini penanam modal asing untuk mempekerjakan Tenaga Kerja Asing / bahkan tenaga kerja yang berasal dari negaranya, tentunya dengan memenuhi semua persyaratan yang telah diatur dalam Undang-Undang. Penggunaan Tenaga Kerja Asing tersebut jika dimanfaatkan dengan baik dan optimal akan mendatangkan keuntungan bagi perekonomian Indonesia. Keuntungan yang didapatkan tentu saja juga berdampak terhadap peningkatan kualitas Tenaga Kerja lokal yang tercermin dalam transfer ilmu di bidang teknologi. Maka penggunaan Tenaga Kerja Asing oleh Perseroan Terbatas Penanam Modal Asing (PT PMA) yang berinvestasi di Indonesia harus dilakukan

menurut aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia.

B. Saran

Pemerintah merupakan institusi yang bertindak sebagai penanggungjawab proses bernegara serta menyelenggarakan kegiatan berbangsa dan bernegara harus dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. Kepastian hukum dalam bidang ketenagakerjaan. Pemerintah harus meningkatkan fungsi pengawasan terhadap penggunaan Tenaga Kerja Asing agar semua yang dilekukan sesuai aturan yang sudah ditetapkan dan tidak lagi terjadi pelanggaran di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

Abdul Khakim, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Abdussalam HR, 2008, *Hukum Ketenagakerjaan*, Penerbit Restu Agung, Jakarta.

Budiono, Abdul Rachmat, 1995, *Hukum Perburuhan Di Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Eko Wahyudi, Wiwin Yulianingsih dan Moh Firdaus Sholihin, 2016, *Hukum Ketenagakerjaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Freddy Harris dan Teddy Anggoro, 2010, *Hukum Perseroan Terbatas Pemberitahuan Direksi*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor.

Johnny Ibrahim, 2012, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.

Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum Edisi Revisi, Kencana*, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep.247/Men/X/2011 Tentang Jabatan Yang Dapat Diduduki Oleh Tenaga Kerja Asing Pada Kategori Konstruksi.

Sumber Lain:

<http://kbbi.web.id/tenaga%20kerja>, diakses pada tanggal 19 September 2016.

<http://www.jelajahinternet.com/2015/10/11-pengertian-tenaga-kerja-menurut-para.html>, diakses pada tanggal 21 September.

<http://kbbi.web.id/asing>, diakses pada tanggal 21 September 2016.

Setiawan, Buruh China Serbu Sejumlah Proyek di Indonesia, 2016, <http://poskotanews.com/2016/07/17/buruh-china-serbu-sejumlah-proyek-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 6 November 2016.

Sule, Ribuan Tenaga Kerja China, Serbu Tol Cisumdawu, 2012, <http://poskotanews.com/2012/04/21/ribuan-tenaga-kerja-china-serbu-tol-cisumdawu/>, diakses pada tanggal 6 November 2016.

Sule, TKA Asing Asal Cina Serbu Perusahaan Garmen di Sukabumi, 2016, <http://poskotanews.com/2016/07/27/tka-asing-asal-cina-serbu-perusahaan-garmen-di-sukabumi/>, diakses pada tanggal 6 November 2016.

Investasi China Sekaligus Bawa Tenaga Kerja dari China, 2016, <http://poskotanews.com/2016/07/19/investasi-china-sekaligus-bawa-tenaga-kerja-dari-china/>, diakses pada tanggal 6 November 2016.

Ribuan Buruh Cina Masuk Indonesia, 2016, <http://topikini.com/ribuan-buruh-cina-masuk-indonesia/>, diakses pada tanggal 8 November 2016.

Salah Satu Perusahaan yang Tampung Pekerja Cina Secara Besar-besaran dan Benarkah Pekerja Asal China Menyerbu Indonesia? Ini Penjelasan Menaker, 2016, <http://datahakekat.blogspot.co.id/2015/07/jutaan-buruh-dari-china-sudah>

datang.html, diakses pada tanggal 10 November 2016.

Wibisono, Menteri Tenaga Kerja: Kedatangan Pekerja Asing Tak Perlu Ditakuti, 2016,

<https://bisnis.tempo.co/read/news/2016/02/11/090744057/menteri-tenaga-kerja-kedatangan-pekerja-asing-tak-perlu-ditakuti>, diakses pada tanggal 14 November 2016.

Di 3 Proyek Ini, Buruh Cina Ambil Pekerjaan Kasar, 2015,

<https://bisnis.tempo.co/read/news/2015/08/31/092696447/di-3-proyek-ini-buruh-cina-ambil-pekerjaan-kasa>, diakses pada tanggal 25 November 2016.

